



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Juli 1981

Nomor : MA/Pemb/0798/81
Lampiran : -
Perihal : Perkara perceraian.

Kepada:

1. Yth. Para Ketua dan Hakim
Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Mahkamah Islam/Tinggi
Mahkamah Syariah Propinsi.
 3. Yth. Pengadilan Negeri.
 4. Yth. Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah.
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1981

Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 P.P. No. 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 P.P. No.9 Tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga (Pasal 19 f P.P. No. 9 Tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa:

1. pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar-belakangnya;
2. tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 Tahun 1975;
3. tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) P.P. No. 9 Tahun 1975;

4. jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Berhubung kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal-hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat diputus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, pada hal justru perkara akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, pada hal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.

Maka oleh sebab itu, untuk selanjutnya dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 f P.P. No. 9 Tahun 1975 Saudara-saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuarikan di atas.

MAHKAMAH AGUNG - RI

Ketua,

cap/ttd.

M u d j o n o

**Atas Perintah Majelis
Mahkamah Agung RI
Panitera/Sekretaris Jenderal,**

cap/ttd.

M u d j o n o